



PENETAPAN

Nomor 558/Pdt.P/2018/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Udding bin Rudding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I;

Nurlina binti Nude, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 16 April 2018 dengan register perkara Nomor 558/Pdt.P/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 April 2011 di Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Genda dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nude menyerahkan kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama Rasyid bin Nude dan disaksikan oleh dua

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.558/Pdt.P/2018/PA.Wtp



orang saksi masing-masing bernama Rauna dan Turu, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Dusun Polewali, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dan dikaruniai dua orang anak bernama :

a. Nurul Shazwany binti Udding, umur 6 tahun

b. Nur Aliya Natasah binti Udding, umur 3 tahun

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena pernikahan terjadi di Malaysia.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 09/DS-MTJ/IV/2018, tanggal pada 07 April 2018 dan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 14/DS-MTJ/IV/2018, tanggal pada 07 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone,

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Udding bin Rudding**) dengan Pemohon II (**Nurlina binti Nude**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2011 di Malaysia.

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.558/Pdt.P/2018/PA.Wtp



3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308162909170001 atas nama kepala keluarga Udding, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 4 Oktober 2017, telah sesuai aslinya, bermeterai cukup, , dan diberi kode P;
- Fotokopi kartu tanda penduduk, NIK: 7308160304750003 atas nama Udding, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 11 April 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P 2;
- Fotokopi kartu tanda penduduk, NIK: 7308194107400052 atas nama Nurlina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 11 April 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P 3;

Bahwa selain bukti surat, , para pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Burhanuddin bin Kasi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.558/Pdt.P/2018/PA.Wtp



bertempat kediaman di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Pemohon I dan kenal Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 9 April 2011 di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Nude yang diwakilkan kepada saudara kandung Pemohon II yang bernama Rasyid bin Nude yang dinikahkan oleh Imam setempat bernama H. Genda, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Rauna dan Turu, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka. dan pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak punya istri selain dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mencatatkan pernikahannyaguna mendapatkan buku nikah;

2. Rasyid bin Nude, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai ipar dan Pemohon II sebagai saudara kandung dan keduanya sebagai sumai istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 9 April 2011 di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.558/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Nude yang diwakilkan kepada saudara kandung Pemohon II, dan dinikahkan oleh Imam bernama H. Genda, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Rauna dan Turu, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram;

- Bahwa pemohon I berstatus jejaka. dan pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mencatatkan pernikahannya guna mendapatkan buku nikah dan pengurusan Akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Malaysia, pada tanggal 9 April 2011, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II. bernama Nude, yang diwakili oleh saudara kandung Pemohon II yang bernama Rasyid bin Nude ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama H. Genda, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rauna dan Turu dengan maskawin berupa cincin emas dua gram;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.558/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.558/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 9 April 2011 di Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nude yang diwakili kepada saudara kandung Pemohon II yang bernama Rasyid bin Nude, dinikahkan Imam setempat bernama H. Genda, dan disaksikan dua saksi nikah yaitu Rauna dan Turu dengan mahar berupa cincin emas dua gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk kelengkapan pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.558/Pdt.P/2018/PA.Wtp



nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2011 di Malaysia adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk golongan yang tidak mampu, maka berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Watampone, Nomor 558/Pdt.P/2018/PA Wtp, tanggal 16 April 2018, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2018;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan pemohon I Udding bin Rudding dengan pemohon II Nurlina binti Nude yang dilaksanakan pada tanggal 9 April

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.558/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 di Malaysia;

- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Muslimin, M.H., dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Rustan, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II dan Pemohon II

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Husniwati

ttd

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

ttd

Drs. Muslimin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Rustan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. -
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- Redaksi : Rp -
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.558/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin S.H, M.H.,

Hal. 10 dari 9 Hal. Pen. No.558/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)